

L E M B A R A N – D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
SERI : C NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 1991

TENTANG
SUSUNAN ORGANISAS DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Iainnya yang sah, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. b. bahwa untuk dapat melaksanakan maksud huruf a konsideran ini perlu menetapkan ketentuan dimaksud ke dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat	:	1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya. 3. Undang-undang Nomor 38 D tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. 4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. 5. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang Penyerahan pajak Negara Kepada Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nornor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen. 10. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1988, 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah. 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 22 tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 1990 tentang Tipe Organisasi Dinas pendapatan Daerah Tingkat II. 16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Seratus Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II.
<p>Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik,</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p>	
Menetapkan	<p style="text-align: center;">: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KEAJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK</p> <p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
- e. Unit Penyuluhan adalah Unit Penyuluhan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten daerah Tingkat II Gresik.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dibidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam Bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. melakukan perumusan kebijaksanaan teknis pemberian dan bimbingan dan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- b. melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.
- c. membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal pajak Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pembentukan Obyek Pajak Wajib pajak.
- d. melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. membantu melakukan penyampaian Surat pemberitahuan pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal pajak kepada petugas pemungut pajak Bumi dan Bangunan yang ada dibawah

pengawasannya.

- f. melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- g. melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta pendapatan asli Daerah lainnya dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah.
- h. melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Ash Daerah dan pajak Bumi dan bangunan.
- i. melakukan penyuluhan mengenai pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.
- j. melakukan urusan Tata Usaha.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah tipe A yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian tata Usaha
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- d. Seksi Penetapan
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- f. Seksi Penagihan
- g. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional
- h. Unit Penyuluhan.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan Urosan Umum
- b. melakukan Urusan Kepegawalan.
- c. melakukan Urusan Perawatan dan Perlengkapan.

d. melakukan Urusan Keuangan.

Pasal 8

Sub bagian tata Usaha terdiri dari

- a. Urusan Umum
- b. Urusan Kepegawajan.
- c. Urusan keuangan

Pasal 9

1. Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.
2. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian.
3. Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Keuangan.

Pasal 10

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Obyek Retribusi Daerah dan membantu melakukan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal pajak.

Pasal 11

Untuk meyenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendaftaran dan pendataan mempunyai fungsi :

- a. melakukan Pendaftaran Wajib pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek wajib pajak dan Retribusi Daerah melalui formulir surat pemberitahuan serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat Dinas Instansi lain.
- b. menyusun Daftar Induk Wajib pajak dan Retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- c. Membantu dan melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Direktorat jenderal Pajak, kepada para wakib pajak serta menerima kembali usian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tersebut dan para wajib pajak.

Pasal 12

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendaftaran
- b. Sub Seksi pendataan.
- c. Sub Seksi Dokumentasj dan Pengolahan Data

Pasal 13

(1) Sub Seksi pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib pajak dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat Calon Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam fonmulir pendaftaran Wajib pajak dan Retribusi Daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

(2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun mengelola dan mencatat data obyek dan subyek Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir Surat pemberitahuan yang belum diterima kembali.

(3) Sub Seksi Dokumentasi dan Penglolahan Data mempunyai tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, memberikan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah menyimpan arsip surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan membantu melakukan penyampaian Surat pemberitahuan Obyek pajak Bumi dan Bangunan kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian Surat Pemberitahuan obyek pajak-pajak Bumi dan Bangunan dan para Wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal pajak.

Pasal 14

Seksi Penetapan mempunyai tugas melakukan penghitungan dan penetapan jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib pajak dan Retribusi Daerah serta menata usahakan jumlah ketetapan pajak Bumi dan Bangunan yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 14

Peraturan Daerah ini, Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penghitungan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah ;
- b. Melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui ;
- c. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkailan dengan penetapan ;
- d. Membantu melakukan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan beserta Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta mendistribusikan kepada para Wajib Pajak dan kepala Unit lain yang terkait.

Pasal 16

Seksi Penetapan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perhitungan.
- b. Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan
- c. Sub Seksi Angsuran.

Pasal 17

(1) Sub Seksi Penghitungan mempunyai tugas melaksanakan Penghitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan Pajak, Retribusi daerah.

(2) Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan pajak, Surat Ketetapan Retribusi, Surat Perjanjian Angsuran dan Surat-surat ketetapan pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan Retribusi Daerah serta membantu Direktorat Jenderal pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip Surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, serta Dokumen pajak Bumi dan Bangunan lainnya.

(3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima Surat permohonan Angsuran menyiapkan Surat Perjanjian Angsuran dan Surat Penolakan Angsuran pemungutan/pembayaran/ penyetoran pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 18

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan Pembukuan dan Pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan

Retribusi Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan serta pengelolaan benda berharga.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dan pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi daerah ke dalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta ke dalam Kartu Pengawasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Datar Himpunan pokok dan Pembayaran.
- b. Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran Benda Berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan Benda Berharga ke dalam Kartu persediaan Benda Berharga.
- c. Menyiapkan laporan realisasi penenimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah, realisasi penerimaan pagedan sisa persediaan Benda Berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penenimaan dan tunggakan Palak Bumi dan Bangunan.

Pasal 20

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan
- b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan.
- c. Sub Seksi Pelaporan.

Pasal 21

(1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi, Surat-surat Ketetapan Pajak Iainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan serta menghitung tunggakan ;

(2) Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat tanda terima Benda berharga bukti penenimaan Benda Berharga, Bukti Pengeluaran/pengambilan Benda Berharga, penerimaan uang hasil pemungutan dengan Benda Berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan Benda Berharga;

(3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan periodik

mengenai realisasi penerimaan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan Benda Berharga.

Pasal 22

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah yang telah melampau batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan Daerah lainnya diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi penagihan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya.
- c. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 24

Seksi Penagihan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penagihan
- b. Sub Seksi Keberatan
- c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.

Pasal 25

(1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan Dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.

(2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan Retribusi Daerah, menyiapkan Keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneru penyelesaikan permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.

(3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengola data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang

berlaku.

Pasal 26

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, pengendalian dan peningkatan Pendapatan Daerah.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 26 Peraturan Daerah ini, seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta dari Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan pembinaan teknis Operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua Unit Kerja Daerah yang melakukan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan pajak Bumi dan Bangunan ;
- b. Melakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah lainnya.

Pasal 28

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan Pembinaan Teknis pemungutan.
- b. Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan.

Pasal 29

(1) Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan mempunyai tugas menyusun rencana Pendapatan Daerah dan rencana intensifikasi Pemungutan Pendapatan Daerah, melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, serta tata hubungan kerja serta pembinaan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Iainnya ;

(2) Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data semua sumber Pendapatan Daerah, merumuskan naskah rancangan Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Iainnya.

Bagian Kedua

Unit Penyuluhan

Pasal 30

(1) Unit Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Sub

Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(2) Unit Penyuluhan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melakukan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan dan Retribusi Daerah Pendapatan Daerah Iainnya, PBB serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan tehnis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun Instansi-instansi lain di luar Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala Sub bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 33

(1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarki jabatan masing-masing.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

(3) Para Kepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Seksi

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL

Pasal 34

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah

mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

(2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah Tingkat I Jawa TIMUR

(3) Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan serta Kepala Unit Penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan ketentuan-ketentuari lain sepanjang yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur kemudian setelah mendapat petunjuk dan alasan yang berwenang dengan suatu aturan tersendiri.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK Ketua, ttd H. M A T A H I R	Gresik, 1 Juni 1991 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK ttd D J U H A N S A H
---	---

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Oktober 1991 Nomor 531/P tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SOEDJITO
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
tanggal 26 Desember 1991 Nomor 1 tahun 1991 Seri C.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOERYANTO
NIP. 010045176

Sesuai dengan aslinya
yang menyelin
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Plh.Kepala Bagian Hukum

ttd

ARSADI,SH
Penata TK. I
NIP. 510 101 125

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 1991

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK

A. PENJELASAN UMUM

Pada mulanya Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Tingkat II Gresik diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah II Gresik Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pendapatan Daerah Tingkat II Gresik dan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Gresik Nomor 5 tahun 1987 tentang formasi Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Untuk dapat meningkatkan kelancaran petugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna serta adanya perkembangan tugas-tugas di dalam suatu sistim MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah), maka sesuai dengan Surat Menteri Negeri Nomor 970/4251/PUOD tertanggal 6 Nopember 1989 Perihal pemberlakuan MAPATDA, Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dalam pengisian Formasi berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Type A, sebagaimana susunan pengaturannya telah digariskan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 23 tahun 1989 tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pendapatan Daerah Tingkat II yang ditetapkan pada tanggal 15 Mei 1989.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 37 : Cukup jelas